

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU
PENELANTARAN ISTERI DI POLRES MUARA ENIM
(STUDI KASUS LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim)**

Oleh :

RAMA JULIANI

NIM: 912.24.035



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum pada Universitas
Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 29 April 2026 di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

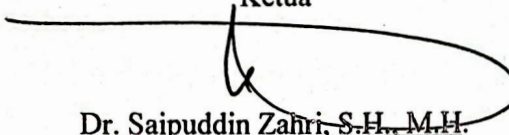
**PENEGAKAN HUKUM PELAKU
PENELANTARAN ISTERI DI POLRES MUARA ENIM
(STUDI KASUS LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim)**

TESIS

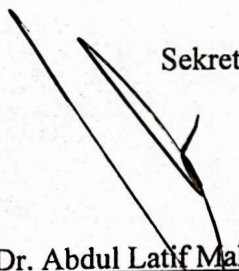
RAMA JULIANI
912.24.035

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pada tanggal 29 April 2026

Ketua


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN: 0211096505

Sekretaris


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NIDN: 0230048303

Anggota I


Prof. Dr. Holijah, S.H. M.H
NIDN: 2020027201

Anggota II


Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NIDN: 0010107904

Anggota III


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
NIDN: 0201017402

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU
PENELANTARAN ISTERI DI POLRES MUARA ENIM
(STUDI KASUS LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim)**

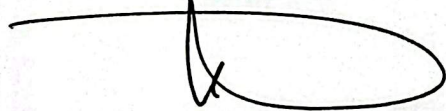
TESIS

RAMA JULIANI
912.24.035

Diterima dan Disahkan

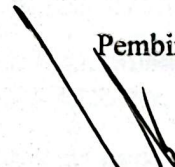
Pada tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN: 0211096505

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NIDN: 0230048303

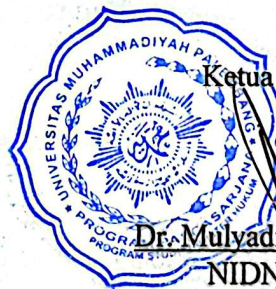
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN: 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN: 0205096301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rama Juliani
NIM : 912.24.035
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diluar perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, April 2026
Yang membuat pernyataan

 Materai 10.000
Rama Juliani

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

“*Alhamdulillah Robbila' alamin*”, segala puji hanya milik Allah SWT dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Penelantaran Isteri Di Polres Muara Enim (Studi Kasus Lp/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim)”**.

Untuk itu penulis, pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Dr. H. Abid Dzajuli, S.E., M.M.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Ibu Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P.;
3. Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Ibu Dr. Sri Wardani, M.Si;
4. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.;
5. Sekretaris dan Pembimbing II Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Bapak Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.;
6. Pembimbing I Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.;
7. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

9. Suami, Orangtua, dan kedua Putriku yang telah banyak memberikan *Support* dalam mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana di kampus kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi angkatan XXXVII program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan saudara/i satu almamaterku;
11. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak kami sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan ataupun kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran serta masukan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan segala keterbatasan, penulis persembahkan karya tulis ini untuk almamaterku program studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, April 2026

Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENELANTARAN ISTERI DI POLRES MUARA ENIM (STUDI KASUS LP/B-30/II/2021/SUMSEL/RES MA ENIM)

**oleh
Rama Juliani**

Penelitian ini membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim (studi kasus LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim. Secara normatif penegakan hukum pidana pada perkara ini berjalan sesuai landasan hukum formil (KUHP) yang terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana dengan menempatkan kedudukan Jaksa dan Penyidik terpisah dan berada sejajar sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun dilapangan hubungan antara Penyidik dengan Jaksa tidak selalu harmonis serta mencerminkan keseimbangan sebagai mitra fungsional yang bersifat koordinatif dan selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana. Pada perkara ini memperlihatkan adanya disharmonisasi dalam memaknai konstruksi hukum materil antara penyidik Unit PPA Polres Muara Enim dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dan hal ini menjadi salahsatu kendala yang bersifat krusial. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama* bagaimana penegakan hukum pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim perkara laporan polisi nomor LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, *kedua* apa saja kendala yang dihadapi oleh polres Muara Enim dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran isteri perkara laporan polisi nomor LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dimasyarakat, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan prilaku dalam arti fakta (*das sein*). Kesimpulan pada penelitian penegakan hukum pelaku penelantaran isteri perkara Laporan Polisi nomor LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, secara tekstual berjalan sebagaimana tahapan acara pidana, namun secara kontekstual formalisme penegak hukum dalam memaknai norma, menciderai rasa keadilan bagi pihak lain terutama terhadap korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penelantaran Isteri, Muara Enim

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF WIFE NEGLECT AT THE MUARA ENIM POLICE RESORT (CASE STUDY LP/B-30/II/2021/SUMSEL/RES MA ENIM)

**By
Rama Juliani**

This study examines and analyzes law enforcement against perpetrators of wife neglect at the Muara Enim Police Resort (case study of Police Report No. LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim). Normatively, criminal law enforcement in this case has been carried out in accordance with formal legal provisions (the Criminal Procedure Code), which are integrated within the Criminal Justice System by positioning prosecutors and investigators separately yet equally, in accordance with their respective authorities. However, in practice, the relationship between investigators and prosecutors is not always harmonious and does not consistently reflect a balanced partnership as functional counterparts that should operate in a coordinated manner in line with the objectives of the criminal justice system. This case demonstrates a disharmony in interpreting the construction of substantive law between investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) of the Muara Enim Police and public prosecutors of the Muara Enim District Prosecutor's Office. This issue constitutes one of the crucial obstacles in the law enforcement process. The research problems addressed in this study are: first, how law enforcement against perpetrators of wife neglect is carried out at the Muara Enim Police Resort in relation to Police Report No. LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim; and second, what obstacles are faced by the Muara Enim Police Resort in enforcing the law against perpetrators of wife neglect in the same case. The research method employed is empirical legal research, which examines and analyzes how law functions within society, using a juridical-empirical approach. This approach involves analyzing existing facts through field research conducted at the relevant location, guided by statutory regulations and other legal materials, with the aim of identifying legal norms (das sollen) as well as actual behavior in practice (das sein). The conclusion of this study is that, textually, the law enforcement process in the case of wife neglect based on Police Report No. LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim has proceeded in accordance with the stages of criminal procedure. However, contextually, the formalism of law enforcement officials in interpreting legal norms has undermined the sense of justice, particularly for the victim.

Keywords: Law Enforcement, Wife Neglect, Muara Enim

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	
1. Kerangka Teoritis.....	16
a. Teori Penegakan Hukum	16
b. Teori Keadilan.....	27
2. Kerangka Konseptual	34
a. Pengertian Penegakan Hukum	34
b. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	34
c. Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	34
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Jenis dan Sumber Data	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Teknik Pengolahan Data	38
5. Analisis Data	39

G. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakikat Penegakan Hukum.....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum	42
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	42
3. Aparat Penegak Hukum	45
B. Konsep Hukum.....	69
1. Pengertian Hukum.....	69
2. Tujuan Hukum	70
3. Fungsi Hukum.....	70
4. Subjek Hukum.....	71
5. Perbuatan Hukum.....	72
6. Hak dan Kewajiban Hukum	73
7. Akibat Hukum.....	74
8. Asas Hukum	75
C. Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	75
1. Pengertian Penelantaran dalam Rumah Tangga.....	75
2. Ruang Lingkup Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	80
3. Bentuk-Bentuk Penelantaran Dalam Rumah Tangga	82
4. Larangan Penelantaran Dalam Rumah Tangga.....	84
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pelaku Penelantaran Isteri di Polres Muara Enim (Studi Kasus LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim)	90
B. Kendala yang Dihadapi Polres Muara Enim Dalam Penegakan Hukum Perkara Penelantaran Terhadap Isteri Perkara LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim	110
1. Faktor Hukum	111
2. Faktor Penegak Hukum	116
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	118
4. Faktor Masyarakat.....	118
5. Faktor Kebudayaan	119
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 s/d 2024 Polres Muara Enim.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, ada masyarakat ada norma hukum sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum. Hukum menyatukan semua kaidah-kaidah hukum yang non kontradiktoris dan berkeadilan yang kesemuanya terangkai menjadi sebuah sistem hukum. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan antara subsistem hukum yang satu dengan yang lain, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.¹ Salah satu bagian dari subsistem dalam sistem hukum adalah sistem peradilan pidana. Dalam suatu proses penegakan hukum pidana/ peradilan pidana dibutuhkan instrumen penggerakannya, yaitu institusi- institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem yaitu sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).² Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.³ Dengan tujuannya yaitu untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi

¹ Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Media Presindo, Yogyakarta, hlm. 25-26

² Joko Sriwido, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press (cetakan pertama), Yogyakarta, Hlm. 13

³ *Ibid*, Hlm. 1-2

agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar para pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatannya.

Jika kita berbicara penegakan hukum, maka kita berbicara bagaimana bekerjanya unsur-unsur pelaksana sistem hukum itu sendiri mulai dari siapa/ lembaga apa yang menyelenggarakan, apa kewenangannya dari masing-masing, serta tata cara/ bagaimana masing-masing unsur tersebut melaksanakan kewenangannya.⁴ Ketiga unsur ini berkaitan satu sama lain, apa yang dijalankan oleh satu lembaga merupakan wewenang yang telah ditetapkan oleh ketentuan sebelumnya, dan bagaimana dari ketiga unsur tersebut menjalankan wewenang digambarkan sebagai suatu urutan yang teratur dan terpadu dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana. Mengutip dari pendapat V.N. Pillai *“By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial services, the courts and the correctional departements. Which are the component element of the structure of the criminal process, and it has been describe as a continue an ordely progression of events.”*⁵ “Yang memiliki arti jika peradilan pidana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakata (LAPAS) merupakan suatus sistem peradilan yang melaksanakan prosedur secara berkesinambungan”.

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Tujuan

⁴ Kadri Husin dan Budi R.Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.9

⁵ V.N.Villai, 1978, *An Apporoach to Crime Correction In Developing Countries, Report For 1978 and Resources Material Series, Number 16*, UNAFEI, Hlm.42

utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Karenanya hukum yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.⁶ Penegakan hukum yang menjadi impian dari negara hukum bukan hanya sebatas pelaksanaan peraturan formal dan peraturan yang tertulis saja akan tetapi penegakan hukum yang mencakup semua nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengutip ungkapan Roeslan Saleh “cita-cita hukum bangsa Indonesia pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 yaitu membangun negara yang merdeka adil dan makmur, cita hukum itu Pancasila”.⁷ Dalam prakteknya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat sangat sulit untuk diwujudkan. Friedman mengungkapkan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada:⁸

1. Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur hukum/ pranata hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya.
3. Budaya hukum yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat

Lemahnya penegakan hukum berimplikasi terhadap tingginya angka kejahatan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum

⁶ Anisyaniawati, et.al, 2025, *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis : Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 3 No.1 Hlm. 1-15

⁷ Hasaziduhu Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta (Edisi:59), Hlm.2

⁸ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 89

serta memungkinkan pengulangan/ *recidive* bagi pelaku kejahatan. Stigma masyarakat terhadap penegakan hukum yang hanya berpihak pada golongan yang unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, relasi dan lain sebagainya. Ungkapan ini tentunya bukan tidak beralasan. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kejahatan yang terjadi, mekanisme sistem peradilan yang terkadang dinilai lamban penanganannya belum lagi masih ditemukannya aparat penegak hukum yang tidak berintegritas, etos kerja rendah serta kualitas pengetahuan tentang hukum yang dinilai masih minim.

Salah satu contoh kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah yaitu kejahatan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi). Ada banyak faktor sebagai penyebab terjadinya KDRT seperti konflik pertengkaran, cemburu atau kecurigaan (antar pasangan), kekecewaan pelaku terhadap korban, terprovokasi oleh perilaku korban, balas dendam, tekanan sosial, tekanan ekonomi, cara untuk mempertahankan posisi/kekuasaan di dalam keluarga

atau sebagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan.⁹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk kekerasan terselubung yang masuk dalam ranah *privat*, sehingga sebagian masyarakat masih beranggapan jika persoalan rumah tangga merupakan hal pribadi yang tidak pantas untuk dibawa keluar apalagi sampai dilaporkan kepada pihak berwajib. Secara substansi UU No.23 tahun 2004 adalah salah satu bentuk negara hadir dalam menangani kasus KDRT dengan harapan tidak ada lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia dan terhadap pelaku KDRT memungkinkan pelakunya dihukum. Faktanya kehadiran UU No.23 tahun 2004, tidak serta merta mencegah dan menurunkan angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT terkesan hanya untuk menakut-nakuti yang tertulis diatas kertas namun tidak memberikan keadilan secara substantif bagi korbannya. Mengutip dari salah satu laman website System Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terlihat masih banyaknya kasus KDRT, dimana pada tahun 2024 kasus KDRT dilaporkan sebanyak 20.677 kasus, dengan jenis kasus penelantaran sebesar 2.588 kasus, kekerasan psikis 9800 kasus dan kasus kekerasan fisik 11.372 kasus.¹⁰ Masih tingginya kasus KDRT juga dapat dilihat dari data yang penulis peroleh dari Polres Muara Enim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Berikut data kasus KDRT yang dilakukan oleh Polres Muara Enim beserta penyelesaiannya:

⁹ Sulistyowati Irianto dan Lidwina.I.Nurtjahjo, 2020, *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm.182

¹⁰ SIMFONI-PPA, pada : <http://kemenpppa.go.id/ringkasan> , diakses pada Minggu 25 Mei 2025, Pukul 13.40 Wib

Tabel 1
Data Kasus KDRT di wilayah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Thn	Jenis KDRT	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus		
				ADR/RJ	P21	LIDIK
1	2020	Fisik	12	8	3	1
		Psikis	-	-	-	-
		Penelantaran	2	2	-	-
2	2021	Fisik	5	5	-	-
		Psikis	1	-	1	-
		Penelantaran	1	1	-	-
3	2022	Fisik	9	6	3	-
		Psikis	-	-	1	-
		Penelantaran	-	-	-	-
4	2023	Fisik	7	4	1	2
		Psikis	-	-	-	-
		Penelantaran	-	-	-	-
5	2024	Fisik	10	4	2	4
		Psikis	-	-	-	-
		Penelantaran	-	-	-	-

Sumber : Unit IV PPA Satreskrim Polres Muara Enim

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 14 (empat belas) kasus KDRT dengan rincian 12 (dua belas) kasus kekerasan fisik dan 2 (dua) kasus penelantaran dalam rumah tangga, dengan mekanisme penyelesaian 10 (sepuluh) kasus selesai melalui *mediasi non penal* (secara kekeluargaan/non litigasi), 3 (tiga) kasus hingga ke tahap II (dua) yaitu pengiriman tersangka dan BB (barang bukti) ke Penuntut Umum (jaksa) dan 1 (satu) kasus dalam proses penyelidikan. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat ada 7 (tujuh) kasus KDRT terdiri dari kekerasan fisik 5 (lima) kasus, kekerasan psikis 1 (satu) kasus dan penelantaran 1 (satu) kasus, dengan mekanisme penyelesaian kasus 6 (enam) kasus melalui *mediasi penal/ non litigasi* dan 1 (satu) kasus P21 (tahap II). Pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 9 (sembilan) kasus KDRT yang kesemuanya

merupakan kasus kekerasan fisik dengan penyelesaian 6 (enam) melalui *mediasi non penal*/ non litiigasi dan 3 (tiga) P21 (tahap II). Ditahun 2023 tercatat ada sebanyak 7 (tujuh) kasus KDRT berupa kekerasan fisik dengan mekanisme penyelesaian 4 (empat) kasus selesai melalui mediasi *non penal*, 1 (satu) kasus P21(tahap II) dan 2 (dua) kasus masih dalam penyelidikan. Dan pada tahun 2024 tercatat ada sebanyak 10 (sepuluh) kasus KDRT yang semuanya berupa kekerasan fisik, dengan mekanisme penyelesaian 4 (empat) kasus melalui mediasi *penal*, 2 (dua) P21 (tahap II) dan 4 (empat) kasus dalam penyelidikan. Jika kita cermati pada tabel 1 (satu) diatas terlihat ada salah satu jenis kasus KDRT yang kasusnya ada namun tidak ada satu kasuspun yang sampai pada tahap adjudikasi (putusan hakim) yaitu kasus penelantaran dalam rumah tangga (lihat di tabel tahun 2020 dan tahun 2021). Pada tahun 2021 terlihat dalam tabel hanya ada 1 (satu) kasus penelantaran dalam rumah tangga, seharusnya pada tahun 2021 ada 2 (dua) kasus penelantaran yang ditangani oleh Polres Muara Enim yaitu kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dituangkan dalam LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim. Perbedaan jumlah kasus penelantaran tersebut dikarenakan ada satu kasus penelantaran yang antara penyidik dan penuntut umum (Jaksa) terdapat perbedaan pendapat dalam menilai penerapan unsur pasal (materil) penelantaran dalam rumah tangga terhadap kasus tersebut. Perbedaan dalam memaknai konstruksi hukum antara penyidik dan Jaksa pada perkara LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, membawa ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Muara Enim dalam mewujudkan cita-cita hukum melalui penegakan hukum pidana pada tahap *pra*

ajudikasi ditingkat penyidikan, yang pada karya ilmiah ini dijadikan oleh penulis sebagai objek penelitian

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana *social control*.¹¹ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum. Dalam prakteknya bentuk integrasi, koordinasi dan koheren antar subsistem hukum, adakalanya berjalan tidak sesuai dengan apa yang di dengungkan. Inkonsistensi serta *gap* kewenangan antar subsistem sebagai penggerak dari instrumen hukum kerap kali menjadi hambatan dalam melaksanakan peradilan pidana yang efektif. Berikut digambarkan dinamika dilapangan yang ditemui oleh penulis pada saat menjabat sebagai kanit PPA di Polres Muara Enim, yaitu kasus penelantaran dalam rumah tangga, yang secara materil diatur pada pasal 49 UU No. 23 tahun 2004. Perkaranya bermula dari adanya laporan dari korban yang dituangkan dalam Laporan Polisi LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim, jika ianya (korban) ditelantarkan oleh suaminya. Atas dasar laporan dari korban, penyidik melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan, atas dasar bukti permulaan yang cukup serta persesuaian masing-masing alat bukti dengan alat bukti yang lain, penyidik meyakini jika perbuatan yang dilaporkan oleh korban benar adalah penelantaran dalam rumah tangga. Berdasarkan bukti permulaan, dan hasil gelar perkara, terhadap peristiwa tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

¹¹ Kadri Husin dan Budi.R.Husin, *Op.cit.* Hlm.56

(SPDP) diberitahukan penyidik kepada Penuntut Umum, menjelang berkas perkara dikirim (tahap I), penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum. Penyidik menyampaikan kronologis perkara yang disangkakan, petunjuk terhadap berkas perkara disampaikan dalam bentuk lisan, agar penyidik menambahkan pasal kekerasan psikis yaitu pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 tahun 2004 dalam perkara tersebut, mengingat batas waktu SPDP yang singkat, dan untuk kelancaran berkas perkara agar dapat di sidangkan, penyidik menambahkan pasal yang disangkakan, semula hanya pasal kasus penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur pada UU No.23 tahun 2004 pasal 49 jo pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Ditambahkan menjadi 2 (dua) pasal yang disangkakan yaitu tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana diatur pada pasal “45 ayat (1) dan (2) UU No.23 tahun 2004” :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Jika kita cermati, penelantaran dan kekerasan psikis adalah bentuk KDRT yang hampir sama namun berbeda. Namun jika kita kaji dan analisa lebih luas, penelantaran dan kekerasan psikis adalah 2 (dua) bentuk KDRT yang berbeda. Secara yuridis (materil) penelantaran merupakan delik relatif, yang artinya dengan tanpa adanya laporan atau pengaduan dari korban, penegak hukum dapat memproses perbuatan/peristiwa pidana tersebut. Sanksi bagi pelaku penelantaran lebih berat dibandingkan kekerasan psikis. Secara pembuktian, penelantaran merupakan delik formil yang menekankan kepada perbuatan subjek hukum/pelaku. Penelantaran sebagai bentuk manifestasi adanya perbuatan pelanggaran tanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang/subjek hukum yang secara perundangan terikat perjanjian (perjanjian karena adanya perbuatan hukum yaitu pernikahan) yang dominan pelaku/subjek hukumnya adalah suami. Sedangkan kekerasan psikis secara yuridis (materil) merupakan delik absolut yang artinya terhadap pelaku dapat diproses pidana jika ada laporan/ pengaduan dari korban dan apabila korban mencabut laporan/ pengaduan maka proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Secara pembuktian kekerasan psikis ditekankan kepada akibat perbuatan (delik materil). Sanksi bagi pelaku kekerasan psikis lebih rendah dibandingkan perkara penelantaran. Jadi, menurut penulis penelantaran dan kekerasan psikis adalah satu rangkaian perbuatan pidana dalam rumah tangga, yang atas peristiwa pidana awal (penelantaran), berakibat kepada peristiwa kedua

(kekerasan psikis). Secara materil antara penelantaran dan kekerasan merupakan delik yang dapat berdiri sendiri yang tidak saling mengikat satu sama lain, sehingga dalam pembuktian pidana terhadap laporan/pengaduan kasus penelantaran tidak wajib disandingkan dengan kasus kekerasan psikis.

Pada Sistem Peradilan Pidana mengenal 3 (tiga) tahapan yaitu *non/pra adjudikasi*, *ajudikasi* dan *pasca adjudikasi*. Polri sebagai gerbang awal pada mekanisme peradilan pidana atau pada tahap *pra adjudikasi*, mempunyai peran penting dalam mencari dan menemukan peristiwa pidana. Dijelaskan dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri mempunyai tugas pokok sebagaimana yang tertuang dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 13 yaitu “memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Polri dengan salah satu fungsinya sebagai penegak hukum, yang salah satu tugasnya Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Polri memiliki wewenang yang cukup luas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 UU No.2 tahun 2002 Polri memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polri sebagai aparat penegak hukum, yang artinya Polri merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peranan dalam menerapkan prosedur penegakan hukum pidana sebagaimana seharusnya. Dan dalam upaya menegakkan hukum, dalam keadaan tertentu Polri dapat melakukan berbagai kegiatan upaya paksa. Hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum dengan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹² Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan. Dalam hukum belum tentu ada keadilan tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum. Kembali lagi kepada persoalan penegakan hukum kasus KDRT tepatnya kasus penelantaran dalam rumah tangga yang telah

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm. 57

kita bahas diatas, pada prinsipnya, negara memberikan ruang bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya, baik melalui jalur hukum (*penal*) maupun upaya diluar jalur hukum/ non-litigasi (*non penal*), karena terhadap kasus KDRT masuk pada ranah *privasi* yang bukan hanya menekankan pada upaya refresif/ pembedaan akan tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan bagi korban dan memulihkan korban dari dampak kekerasan yang dialaminya dan pembedaan sebagai upaya ahir (*ultimum remedium*). Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum dengan budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan. Dalam hukum belum tentu ada keadilan tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum.

Berikut penulis mengambil salah satu contoh penanganan kasus KDRT tepatnya kasus penelantaran dalam rumah tangga pada tahap *non/pra adjudikasi* yang ditangani oleh Polres Muara Enim, sekilas tentang persoalan penegakan hukum terhadap kasus KDRT ini telah dibahas diatas, yangmana dalam perkara ini bermula yang dilaporkan/adukan korban MASQUSELLA, jika ianya telah ditelantarkan oleh suaminya RIFKIH ALVIN, namun perbedaan pendapat antara penyidik dan Penuntut Umum dalam memaknai konstruksi pasal dalam perkara ini.

¹³ Andi Hamzah, *Loc.it*

Penyidik berkeyakinan dengan bukti permulaan yang cukup unsur penelantaran dalam rumah tangga terpenuhi (pasal 49 UU RI No.23 tahun 2004), semenantara itu Penuntut Umum berpendapat jika perkara yang dilaporkan oleh korban MASQUSELLA adalah kekerasan psikis dalam rumah tangga (pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dalam perkara ini menurut pandangan penulis, mengarah kepada dampak viktimisasi sekunder terhadap korban yang menciderai rasa keadilan bagi korban, perkara ini dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-30/II/2021/Sumsel/Res Ma Enim, tanggal 15 Februari 2021.

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tangani oleh Polres Muara Enim diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pendalaman yang lebih luas mengenai batasan-batasan atau tahap-tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Muara Enim melalui sebuah penelitian tesis dengan judul : **Penegakan Hukum Pelaku Penelantaran Isteri di Polres Muara Enim (Studi Kasus LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma.Enim).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Muara Enim dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran terhadap Isteri perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami, maka dalam penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup yang akan dijadikan pembahasan yaitu terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum (studi kasus LP/B-30/II/2021/Sumsel/Res Ma.Enim) pada tahap non adjudikasi (tahap penyelidikan dan penyidikan) terhadap kasus penelantaran isteri di Polres Muara Enim yang melibatkan suami sebagai pelaku dan isteri sebagai korban yang menganut agama Islam serta kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian ini yaitu:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim pada perkara No.Pol: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res.Ma.Enim.
- b. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pelaku penelantaran isteri di Polres Muara Enim pada perkara No.Pol: LP/B-30/II/2021/SUMSEL/Res Ma Enim.

2. Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga

dengan konsep keterpaduan Sistem Peradilan Pidana serta diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

yaitu untuk memberikan masukan bagi pemerintah beserta institusi terkait khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang ideal yang sesuai dengan cita hukum Pancasila, yaitu penegakan hukum yang bukan hanya menegakkan hukum formal melainkan juga menegakkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan prinsip utama keadilan yang dilandasi dengan rasa empati, hati nurani, yang membawa kebahagiaan bagi pencari keadilan hingga keberadaan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Dalam menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah penelitian ini, maka penulis akan menggunakan dua macam teori hukum yang dianggap dapat dipergunakan sebagai pisau analisis. Adapun teori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dengan kata lain penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk merealisasikan norma-norma hukum dalam masyarakat. Dinamika

modernisasi yang ada dimasyarakat, berimplikasi kepada pola kejahatan baik motif maupun modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berbeda, dari yang dulunya konvensional menjadi lebih canggih/modern dan sulit dilacak. Konstruksi hukum yang kuat, yang secara substansi adaptif/ selaras dengan perubahan masyarakat, struktur yang tegas, berwibawa, bermartabat serta masyarakat yang memiliki pemikiran yang modern/ adaptif merupakan hal yang sangat dibutuhkan di era yang demikian ini, karena apabila dari indikator-indikator tersebut ada yang cacat/ disfungsi maka dapat mengganggu efektifitas penegakan hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi keadilan substantif, yang secara konkret memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian sehingga mampu menciptakan kehidupan dimasyarakat yang aman dan tertib. Dalam konteks ini, penegakan hukum dipahami sebagai serangkaian kegiatan tindakan untuk menerapkan ketentuan hukum secara semestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan, serta mengambil langkah pemulihan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut.¹⁴ Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai upaya nyata ditegakkannya norma-norma, sehingga norma-norma tersebut dapat berfungsi dan menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut. *Pertama sudut subjeknya*, terdiri dari penegakan hukum dalam arti luas dan subjek dalam arti sempit. Dalam arti subjek luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

¹⁴ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 Hlm. 44

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti subjek sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. *Kedua dari sudut objeknya* yaitu dari segi hukumnya, yang mencakup makna yang luas yaitu penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam makna sempit yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵

Persoalan penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial yang lain. Satjipto Raharjo dalam bukunya berjudul “*penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*”, mengatakan penegakan hukum tidak semata-mata berarti menjalankan aturan normatif, tetapi suatu proses sosiologis yang secara kompleks disampaikan juga oleh Satjipto Raharjo bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.¹⁶ Secara praktis penegakan hukum memiliki arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional, maupun bagi pelaku dan korban tindak pidana. *Arti penting penegakan hukum bagi negara*

¹⁵ Penegakan Hukum Oleh Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H pada *Penegakan Hukum-libre.pdf*, diakses pada 20 Juli 2025 pukul 21.42 Wib

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 140-141

bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal.¹⁷ Secara khusus fungsi hukum yaitu untuk keadilan dan ketertiban (fungsi klasik) dan sebagai pembaruan masyarakat (fungsi hukum secara modern). Pendapat serupa dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Disamping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan- kegiatan warga masyarakat ketujuan yang dikendaki oleh perubahan terencana itu. Sementara itu Gustav Radbruch menitikberatkan tujuan hukum kepada terpenuhinya 3 (tiga) tujuan yaitu *kepastian hukum* yang artinya hukum itu harus pasti, tidak mudah berubah-ubah sehingga mampu menentukan perbuatan yang dilakukan masyarakat melanggar atau tidak, *keadilan* merupakan tujuan hukum utama, namun dalam prakteknya keadilan susah untuk dijabarkan dan masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Gustav Radbruch berpendapat jika keadilan hal yang paling fundamental diatas kepastian dan dayaguna (kemanfaatan), walaupun pada kenyataannya seringkali ketiga unsur tersebut berbenturan, sehingga Gustav Radbruch menawarkan asas konsep prioritas diantara ketiga unsur dengan urutan keadilan, kemanfaatan (dayaguna) dan

¹⁷ *Ibid*

kepastian hukum. Daya guna (*doelmatigheid*) yang artinya dalam proses bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan demikian hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga pada (*waardevol*).¹⁸ *Arti penting penegakan hukum bagi pembangunan nasional*, penegakan hukum dan pembangunan nasional memiliki hubungan yang terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Yangmana dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.¹⁹ Satjipto Rahardjo berpendapat ada 3 (tiga) ciri-ciri penegakan hukum untuk pembangunan yaitu:²⁰

- a. Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan- tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat seperti, ekonomi, politik, dan sebagainya.
- b. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakan perubahan- perubahan.
- c. Penegakan hukum akan banyak terlibat kepada masalah pembuatan-pembuatan keputusan daripada sekadar menjadi badan yang melaksanakan saja.

Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan, terlihat pada teori-teori pembedaan yang semakin dikembangkan menuju kearah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, pada era saat ini seiring modernisasi hukum

¹⁸ [*Penegakan Hukum-libre.pdf*](#), diakses pada 20 Juli 2025 pukul 21.42 Wib *Op.cit*, Hlm. 149

¹⁹ Dey Revana dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 93

²⁰ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, Hlm.8-9

pidana semakin memperlihatkan jaminan hak-hak pelaku kejahatan, yang dalam penegakan hukum saat ini mengedepankan HAM yang berkeadilan. *Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan korban kejahatan*, yang artinya melalui penegakan hukum korban/ orang yang mengalami ketidakadilan, kerugian materi maupun fisik dipulihkan dengan diberikan hak-hak restitusi, kompensasi, bantuan tenaga AHLI dan pelayanan medis.

Penanggulangan kejahatan hukum pidana merupakan salahsatu bagian dari penegakan hukum. Karena itu sering dikatakan bahwa politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹ Penegakan hukum merupakan sarana penanggulangan kejahatan dalam menciptakan ketertiban dan memberikan rasa aman karena memiliki sarana pendukung berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana. Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum kedalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan instrumen penggeraknya yaitu sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Secara tekstual masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom, namun pada prakteknya hingga saat ini, masing-masing lembaga ini bisa dikatakan masih belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat dan masih disibukan dengan persoalan-persoalan internal penegak hukum yang kurang memiliki integritas.

²¹ Dey Revana dan Kristian, *Op.cit*, Hlm.84

Soerjono Soekanto, memaknai penegakan hukum sebagai proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.²² Yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dibawah ini :

1. *Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri*, seperti kekosongan norma ataupun terdapat ketidakjelasan kata-kata;
2. *Faktor penegak hukum*, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
3. *Faktor sarana dan prasarana*, faktor ini sangat penting dalam penegakan hukum yang meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan/ anggaran yang memadai serta sistem administrasi dan organisasi yang tertata (manajemen perkara, sistem pradilan yang efisien dan koordinasi antar lembaga);
4. *Faktor masyarakat*, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya;
5. *Faktor kebudayaan*, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniyah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilaikebaruan/ inovatisme.

Kelima faktor diatas, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, kelima faktor tersebut harus saling mendukung tidak boleh ada fragmentasi antar komponen-komponen didalamnya. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Lawrence M.Friedman, mengemukakan suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu *pertama* komponen *struktur hukum/ structure* yaitu tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga yang meliputi Polisi,

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

Kejaksaaan dan pengadilan korelasinya struktur yang efektif menjamin independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum, *kedua* komponen *substansi hukum /substance* yaitu ketentuan perundang- undangan/norma hukum yang menjadi dasar penindakan, korelasinya substansi hukum yang adil, jelas dan mudah dipahami menjadi landasan bagi putusan yang adil dan konsisten, dan *ketiga* komponen *budaya hukum /legal culture* yaitu berarti aturan aktual, norma dan pola perilaku dari orang-orang yang ada didalam sistem serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum, korelasinya budaya hukum yang positif menumbuhkan rasa hormat dan kepatuhan terhadap hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.²³ Dari pemaparan Lawrence Friedman tersebut dapat disimpulkan *komponen struktural* merupakan bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak didalam suatu mekanisme. Contohnya lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. *Komponen substansi* adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum *in- concreto* atau kaidah hukum individu maupun hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Contoh kaidah hukum individual seperti pengadilan menghukum terdakwa, Polisi memanggil saksi, sedangkan kaidah hukum umum yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan hukum yang tercantum dalam pasal peraturan perundang-undangan. *Komponen budaya hukum* sikap tindak aparaturnya penegak hukum dan warga masyarakat beserta nilai-nilai

²³ Lawrence Friedman Mencapai Penegakan Hukum dan Keadilan yang Ideal, pada <https://fokus.co.id/lawrence-friedman-mencapai-penegakan-hukum-dan-keadilan-yang-ideal>, diakses pada Minggu 05 April 2026 pukul 18.53 Wib

yang dianutnya. Budaya hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum. Misalnya rasa malu dan bersalah apabila melanggar hukum.²⁴ Sementara itu Romli Atmasasmita berpendapat “ketidakpercayaan” masyarakat pada hukum yang semakin dalam disebabkan penegakan hukum tersendat-sendat atau bahkan tampak *stagnaan*, terutama dalam perkara pidana, baik sejak penyidikan, penahanan, penuntutan maupun pada pemeriksaan pengadilan. Menurut Romli Atmasasmita, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya belum menjamin pelaksanaan penegakan hukum, hal ini disebabkan beberapa faktor berikut :²⁵

1. Subtansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya penegak hukum.
2. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara aparaturnya penegak hukum, sehingga memberikan peluang untuk “memandulkan” peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan.
3. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas.
4. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
5. Kesadaran dan tanggungjawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk perauran perundang-undangan, dalam menegakkan hukum masih lemah, dan kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan dibidang pembangunan sosial, budaya, dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri.

²⁴ Edi setiadi dan Kristian, 2017, *Sitem Peradilan pidana. Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 170

²⁵ *Ibid*

Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa isu pokok untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana menata kembali sistem kekuasaan kehakiman, sistem legislasi, nasional dan sistem manajemen penegakan hukum yang aspiratif, produktif, dan berwawasan global sejak kini dan untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang.

Selain faktor-faktor tersebut, ketidak berhasilan penegakan hukum yang masih ada ditemukan didunia penegakan hukum, yaitu adanya fragmentasi antar komponen dalam menegakkan hukum, yang seringkali secara vertikal dan horizontal substansinya tidak selaras, salahsatu penyebab hal demikian ini dikarenakan pada tahap kebijakan legislasi dirancang dengan tidak baik atau tidak rasional, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh kepada tahap aplikasi dan eksekusi dari peraturan/hukum yang sudah dibuat tersebut. Selain daripada itu Hambatan yang mungkin dihadapi oleh golongan panutan atau penegak hukum yang memerlukan penanggulangan seperti :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar yangmana didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Hukum untuk mencapai tujuannya dalam menanggulangi kejahatan memerlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sudarto mengemukakan, ada 3 (tiga) kebijakan kriminal atau politik hukum, *pertama* semua asas/metode sebagai reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana (arti sempit), *kedua* kesemua dari fungsi penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan kepolisian (arti luas), *ketiga* keseluruhan dari kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undang maupun badan-badan resmi untuk menegakkan norma dimasyarakat (arti sangat luas).²⁶ Untuk mencapai kebijakan kriminal, dalam rangka menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan cara pelaksanaan hukum pidana (*penal*/litigasi/refresif) dan dengan sarana *non penal*/ diluar peradilan/preventif. Dari kedua upaya tersebut harus sejalan dan berimbang, tidak semua kejahatan harus diselesaikan dengan jalur litigasi, namun terkadang penindakan dengan upaya refresif seolah lebih efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun pada prinsipnya penegakan hukum harus mengedepankan keadilan dan persamaan yang tidak bertentangan dengan HAM. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan / upaya-upaya kesejahteraan

²⁶ Dey Revana dan Kristian, *Loc.it*

masyarakat (*Social defence policy*).²⁷ Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yaitu:²⁸

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi);
Secara sederhana tahap formulasi atau legislasi diartikan sebagai tahap penegakan hukum secara *in abstracto*, oleh badan pembuat undang-undang. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial); pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif)
Dengan sarana penal yangmana upaya pencegahan dilakukan dengan penegakan hukum pidana melalui jalur litigasi.

Keberhasilan penegakan hukum dalam upaya manggurangi kejahatan seyogyanya bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja melainkan juga legistlatif selaku pembuat norma yang formulasi awalnya merencanakan sebelum norma-norma tersebut disahkan dan diberlakukan sebagai pedoman hidup dimasyarakat. Hukum yang baik tentunya hukum yang selaras dengan peradapan yang berkembang/hidup dimasyarakat.

b. Teori Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*condition sine qua non*” bagi yang lainnya.²⁹ Secara objektif,

²⁷ Barda, N. Arief, 2007, *Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana. Dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana. Jakarta, Hlm.77

²⁸ *Ibid*, hlm. 89-90

²⁹ Heriyonotardjono, 2021, *Urgensi Etika. Profesi Hukum Sebagai Upaya. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.2. pada <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/viewFile/3462/2398>, diakses pada Minggu 07 September 2025, pukul 18.45 Wib

hendaknya norma hukum yang ditegakkan mencakup pengertian hukum secara formal dan secara materiel yang artinya penegakan hukum yang secara tertulis atau tekstual menjalankan perundang-undangan dan secara nyata menjalankan pengertian nilai-nilai keadilan secara nyata. Gustav Radbruch dengan pemikiran hukum modernnya mengintegrasikan tiga pandangan klasik (filsafat, norma, dan empiris) yang menempatkan ketiga elemen tersebut sebagai nilai dasar hukum yang mencakup keadilan (filsafat), kepastian hukum (juridis), dan manfaat (sosiologi). Keadilan menurut Gustav radbruch merupakan hal yang paling fundamental yang memiliki nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kepastian hukum penting dalam menjaga ketertiban sosial serta memastikan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat sehingga hukum itu harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Namun menurut Gustav Radbruch kepastian tidak boleh mengorbankan keadilan dimana hukum yang tidak adil harus tetap ditentang. Kepastian hukum tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral hukum yang kaku dan tidak adil meskipun memberikan kepastian, tidak dianggap sah.³⁰ Yang pada akhirnya hukum itu harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat. Sehingga meskipun kepastian hukum itu penting, namun keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Hukum dan keadilan berkaitan erat, yangmana keadilan diterapkan dalam hukum itu sendiri. Nilai keadilan menurut Radbruch mengandung

³⁰ Nadhia Nurhalija, 2025, Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch pada <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch>, dikases 07 April 2026 pukul 18.59 Wib

prinsip kesetaraan yakni hukum harus memperlakukan orang secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan dipandang sebagai titik orientasi utama dari “gagasan hukum” yang memberi makna pada keberadaan aturan positif. Sementara itu kepastian hukum menunjuk kepada kebutuhan hukum positif dapat memberikan stabilitas, prediktabilitas, dan keamanan bagi warga negara, sehingga orang dapat merencanakan tindakan berdasarkan aturan yang jelas. Tanpa kepastian hukum akan berubah menjadi sekadar moralitas abstrak yang sulit dioperasionalkan dalam praktik sosial dan peradilan. Adapun kemanfaatan atau tujuan sosial menunjuk pada fungsi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan umum, bukan hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu.³¹ Hukum bukan hanya sekedar norma tertulis, tetapi harus mampu merefleksikan prinsip-prinsip etika dimasyarakat. Maka hukum yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.³² Wujud dari nilai-nilai keadilan adalah adanya hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Selaras dengan pandangan Gustav Radbruch, dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum ada karena adanya manusia, sehingga idealnya hukumlah yang harus beradaptasi dengan peradapan manusia dimana hukum sebagai sarana agar manusia benar-benar menerima apa yang menjadi hak-

³¹ Muhammad Bintang Firdaus, 2025, *Dialektika. Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch* Pada Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3 No.1, Hlm. 360

³² Syafrida dan Ralang Hartati, 2019, *Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)*, Jurnal Hukum Replik, Vol.1 No.1, Hlm. 7

haknya, dan dengan terpenuhi apa yang menjadi harapan dan hak-haknya timbulah rasa kebahagiaan.³³ Hukum tidak bergerak pada asas legalistik dogmatis atau aliran hukum positivisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis, tetapi hukum juga bergerak arah non formal. Penegakan hukum bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, melainkan juga harus menyertakan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa faktor yang menjadi motor penggerak dalam diri manusia dalam menegakkan hukum seperti empati, ketulusan, keberanian.

Indonesia adalah negara hukum dengan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara, dimana didalam kelima sila yang ada didalamnya memiliki makna filosofis yang tinggi. Masing-masing sila saling berkait dan memiliki makna filosofis. Dalam Pancasila nilai keadilan terkandung pada sila ke-5, yang mengandung makna jika semua warga negara Indonesia berhak diperlakukan adil oleh siapapun, bahkan negara memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara untuk melindungi hak-haknya melalui instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia. Keadilan merupakan bentuk penghargaan baik terhadap diri sendiri, maupun pengakuan, penghormatan setiap individu oleh orang lain. Keadilan dapat dimaknai sebagai keadaan seimbang, selaras, dan serasi yang mendatangkan

³³Mirza Sahputra, 2022, *Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol 12 No. 1

³⁴ *ibid*

ketentraman dan kebahagiaan di dalam hati setiap individu. Asas keadilan diartikan sebagai setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, keadilan yang sesuai dengan norma dasar bangsa.³⁵ Negara berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain. Negara melalui unsur penegak hukum melakukan proses penegakan hukum yang pada umumnya melibatkan dua pihak yang bersengketa sejatinya berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hukum negara sendiri, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Tetapi dalam prakteknya, kebenaran formal belum bisa mencerminkan kebenaran bagi para pencari keadilan. Tidak semua para pihak yang bersengketa merasa menerima keadilan yang sebenarnya terhadap keputusan penegak hukum. Ada juga pihak yang bersengketa tidak mendapatkan hukuman yang layak atas perkara yang dia lakukan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di mata dan hati masyarakat lainnya. Keadilan memang susah untuk didefinisikan secara komprehensif dan rinci, tetapi cuma dapat dirasakan dan dilihat dampaknya secara nyata. Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar, sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya yang adil menyebutkan keadilan meliputi hal-hal sebagai berikut :³⁶

³⁵ Ferri I.Febriansyah, 2016, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. 21 No. 3 (edisi September), Hlm. 224

³⁶ Rifqi A.Permana, et.al, 2022, *Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara. Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Filsafat, Vol. 8 No.2, Hlm. 22

- 1) Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya;
- 2) Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah;
- 3) Sesuai dengan kemampuan, tingkatan atau kedudukan;
- 4) Berpihak atau berpegang kepada kebenaran;
- 5) Tidak sewenang-wenang.

Keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar masing-masing.³⁷ Keadilan memberikan konsep yang bersifat relatif, sehingga masing-masing memiliki ukuran yang tidak sama baik ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya.³⁸ Mulyana W. Kusuma membagi keadilan dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan materiel. Prosedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti konsep *the rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*). Sedangkan komponen substantif atau keadilan materiel menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik dan ekonomi di dalam masyarakat.³⁹

Sementara itu John Rawls berpendapat bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut “kabut ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), dimana setiap orang harus mengesampingkan atribut- atribut yang membedakannya dengan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sulistyowati, 2021, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.26

³⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit*, Hlm.196

orang-orang lain seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai. Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik dan kebebasan dimata hukum.⁴⁰

Konsep-konsep keadilan yang dituangkan dalam beberapa teori-teori keadilan oleh filsuf dunia, diantaranya selaras dengan histori keadaan filosofis dan sosiologis bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dan hal ini juga yang dijadikan landasan pikir oleh Bangsa Indonesia dalam membangun pemahaman tentang keadilan yang menjadi landasan dasar dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang terdapat dalam sila ke- 5 Pancasila.. Teori keadilan bermartabat merupakan salah satu yang relevan dengan histori sosial dan budaya bangsa Indonesia, disebut bermartabat karena teori ini merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum didalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (*the spirit*), dari masyarakat dan bangsa yang ada didalam system hukum berdasarkan pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.⁴¹ Dalam teori hukum bermartabat harus selalu berhubungan, dan menjelaskan, serta menuntun realitas; seperti menentukan baik dan buruk, benar

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 69

⁴¹ Teguh Prasetyo, 2018, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, Hlm. 63

dan salah, perintah dan larangan, *reward* dan *punishman*. Dalam teori keadilan bermartabat hukum selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran ataupun penafsiran ganda dalam mengartikan dan memaknai kata-kata yang tersusun dalam judul penelitian ini, maka penulis membuat suatu batasan pengertian yang didasarkan pada definisi operasional sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²
- b. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴³
- c. Penelantaran dalam rumah tangga setiap bentuk pelalaian tanggung jawab seorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap orang yang berada dalam lingkungan keluarganya karena perjanjian sah menurut hukum artinya adalah perjanjian yang timbul akibat adanya perkawinan yang sah berdasarkan dengan hukum masing-masing agama yang dianut, dan perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

⁴² Soejono Soekanto, *Loc.it*

⁴³ Kresna, A.Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pusta Baru Press, Yogyakarta, Hlm.95

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis melihat atau mempelajari serta menganalisa fakta-fakta yang ada dalam kenyataan di lapangan dan penerapan secara yuridis dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang ada hubungannya dengan penerapan pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penelantaran dalam rumah tangga, dengan perspektif keadilan substantif yang dilakukan oleh penegak hukum pada tahap *pra adjudikasi*, di Unit PPA Kepolisian Resor Muara Enim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian di lokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta (*das sein*).⁴⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

⁴⁴Iman Jalaludin Rifa'i, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, hlm.8-9

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.53-54

sekunder. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara.

Secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengalaman penulis pada saat berdinas di Unit PPA Polres Muara Enim, observasi dan wawancara dengan penyidik ataupun penyelidik serta informan maupun praktisi hukum berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran penulis melalui literatur, perundang-undangan, yurisprudensi, data-data maupun tabel-tabel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴⁶ Dalam penelitian ini perundang-undangan yang dipergunakan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b) UU No. 20 Tahun 2025 tentang (KUHAP);
- c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri;
- d) Undang- Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

⁴⁶ Zainudin Ali, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.47

- e) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - f) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - g) Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - h) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - i) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dalam mendukung bahan primer. Dalam penelitian ini pendukung bahan primer diperoleh dari buku- buku hukum, jurnal hukum, skripsi/ tesis/ disertasi hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan-bahan pendukung diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet (*website*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data melalui :

- a) Studi pustaka yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan cara mencatat, mengutip serta menelaah buku- buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian disusun sebagai kajian data.
- b) Wawancara yaitu proses interaksi antara peneliti dengan, subjek

penelitian, informan, ataupun *key informan* dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan penyelidik, penyidik, informan (orang yang terlibat langsung sebagai korban) dan praktisi hukum.

- c) *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur- unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala- gejala dalam objek penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung dari beberapa kasus yang sama serta yurisprudensi maupun putusan Pengadilan Negeri terkait, lalu dianalisa, dicatat, dijadikan bahan kajian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, sebelum data dianalisis, data yang diperoleh peneliti diolah terlebih dahulu. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :⁴⁹

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, kuisioner, sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b) Penandaan data (*coding*) adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut

⁴⁷ Maryam, B. Gainau, 2021, *Pengantar Metode penelitian*, PT.Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 109

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.115

⁴⁹ Aris, P.A. santoso, et.al, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, Hlm. 122

jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna.

- c) Penyusunan/ sistematisasi data adalah (*constructing/ systematizing*) yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu mdalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.⁵⁰ Penulisan pada tesis ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif analisis data dilakukan sejak awal penelitian dengan menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok mendan selama proses penelitian dilakukan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. jadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

⁵⁰ Maryam, B. Gainau, *Op.cit*, Hlm. 122

⁵¹ *Ibid*

Untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diusahakan untuk menyajikan sistematika yang pada garis besarnya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian kemudian dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, serta dijelaskan kerangka teoritis dan konseptual, berikutnya dikemukakan metode penelitian dan yang terakhir disampaikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pengertian penegakan hukum, pelaku penelantaran dalam rumah tangga, baik menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Peraturan lainnya serta pengertian penelantaran dalam rumah tangga dan sanksi bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga ditinjau dari pasal 49 UU No.23 tahun 2004.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang dikaitkan dengan kaedah-kaedah penegakan hukum secara normatif. Adapun fokus penelitian dan kajiannya nanti adalah hal-hal yang bersangkutan paut dengan masalah dalam tesis ini yaitu

menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum yang berlandaskan dengan asas-asas acara pidana serta penerapan pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 tentang penelantaran dalam rumah tangga dinilai dari aspek keadilan bagi istri sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga di Unit PPA Kepolisian Resor Muara Enim.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Kemudian saran, yakni berupa materi apa yang akan disarankan, kepada saran tersebut ditujukan dan apa sebab mengapa persoalan tersebut untuk disarankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Abdul Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Achie, S.Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi, M.D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana seri Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Aris, P.A, Santoso, et.al, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda, N. Arief, 2007, *Masalah penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Bernard, A. Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung.
- Daliyo, J. Bernard, 1994. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dey Revana dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- Edi, S. Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia. Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional*, Media Presindo, Yogyakarta.
- Hanitidjo, R. Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishak, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman, J. Rifai., 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Sada Kurnia Pustaka, Jakarta.
- Joko Subroto, 2021, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kadri Husin dan Budi, R.Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kresna, A. Yudhianto, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Pusta Baru Press, Yogyakarta.
- Lubis, A. Sudirman, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*,Mandar Maju, Bandung.
- Maryam, B. Gainau, 2021, *Pengantar Metode penelitian*, PT.Kanisius, Yogyakarta.
- Moeljatno. 1984. *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit.
- Munsaroh, 2019, *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu pengantar*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya.
- Saifudin, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pemahaman Dasar*, Ruang Karya Bersama, Banjarmasin.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Simajuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistyowati, 2021, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tami Rusli, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, UBL Press, Bandar Lampung.
- Utami.Y.Untoro, et al, 2023, *Pengantar Ilmu Hukum*, Litnus, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Tina Asmawati, 2015, *Pidana dan pembedaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Villai, V.N. 1978. *An Apporoach to Crime Correction In Developing Countries, Report For 1978 and Resources Material Series, Number 16*, UNAFEI.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Zainudin Ali, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet

- Anisyawati, et, al, 2025, *Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis, Jurnal Filsafat Terapan, Vol.3 No.1, Hlm 1-15.
- Dhino Rizka Afdali dan Taufiqurrohman Syahuri.2023. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Jurnal Collegium Studiosum, Vol.6 No.2.
- Didit, F. Pilok, 2013, *Kedudukan dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Journal Lex Crimen Vol. II No.4
- Dewa Gede Atmaja, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Journal Kertha Wicaksana, Vol.12 Nomor 2.
- Fenny Cahyani, Et al., 2021, "Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia," *USM Law Review Vol.4, No.1, Hal.146-60*, dalam KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA | JURNAL USM LAW REVIEW, diakses Senin 10 November 2025.
- Ferri I.febriansyah, 2016. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Perspektif, Vol. 21 No. 3 (edisi September).
- Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta (Edisi:59).
- Mardona Siregar, 2024, *Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Muhammadiyah Law Review, Vol.8 No.2, Hlm. 3-4
- Mirza Sahputra, 2022, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonsia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol.12 No1.

- Muhammad Bintang Firdaus, 2025, *Dialektika Keadilan, Keadilan, Keadilan, Keadilan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch* Paidi Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3 No.1.
- Mutiara.P. Hasibuan dan Mujiono.H.Prasetyo, 2022, *Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.7 No.1.
- Natalia, O. Laloan, 2020, *Kewenangan penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Journal Lex Crimen, Vol.IX No.2.
- Novriansyaha dan Syaiful Ahmad Dinar, 2023, *Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1.
- Nurbaiti Prastyananda, 2016, *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)*, Muwazanah 8, no. 1.
- Nurmala D. Lestari, 2025, *Nilai Moral integritas Aparat Penegak Hukum Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3 No. 11 November 2025.
- Rifqi, A. Permana, et al, 2022, *Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Filsafat, Vol. 8 No.2.
- Syafrida dan Ralang Hartati, 2019, *Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)*, Jurnal Hukum Reflik, Vol.1 No.1, Hlm.7.
- Ulfiana Khaira, et al, 2022, *Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Vol. 5 No.1. Hlm. 60.
- Ulum, M.,2024, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), hlm.25, diakses pada Minggu 14 Desember 2025 pukul 15.15 Wib.

Yusuf Daeng, et.al, 2023, *Kajian terhadap Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Innovative Journal Of Social Science Research, vol.3 Nomor 5.

D. Tesis dan Disertasi

Diska Harsandini, 2023, "Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Perkawinan Dibawah Tangan", Tesis, Tidak Diterbitkan, Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Evrin Hailomain Hairalhaip, 2021, *Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Doktor Universitas Hasanudin Makassar.

E. Website

Jimmy Asshiddiqie. "[*Penegakan Hukum-libre.pdf*](#)," diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 21.42 Wib

"QS.An-Nisa ayat 34 "Qur'an NU" pada <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>, diakses pada Minggu 14 Desember 2025.

"[*srti penelantaran - Search*](#)," diakses pada Minggu 02 November 2025

Laiwriencie Friedmain Miencaipai Penegakan Hukum dan Keadilan yang Ideal, paidai <https://fokus.co.id/laiwriencie-friedmain-miencaipai-penegakan-hukum-dan-keadilan-yang-ideal>, diakses paidai Minggu 05 April 2026.

Naidhiai Nurhailijai, 2025, Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch paidai <https://portalhukum.id/uncaitegorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch>, dikaisies 07 April 2026.

SIMFONI-PPA, paidai : <http://kiemienpppai.go.id/ringkaisain> , diakses paidai Minggu 25 Mei 2025,